

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Baitul Māl

1. Profil Baitul Māl FKAM

Yayasan ini didirikan oleh FKAM Pusat pada hari Rabu; 12 September 2007, di kantor pusat FKAM, yang beralamat di Jln. Semenromo no. A5 Cemani Surakarta. Yayasan ini didirikan sebagai lembaga amil zakat, infak, shadaqah, wakaf, hibah, ataupun dana lainnya. Lembaga ini didirikan pada hari Rabu, 12 September 2007, di kantor pusat FKAM, kemudian dibentuk menjadi yayasan dengan nama Yayasan Baitul Māl FKAM melalui Akta Notaris Dewi Cahyani Eddy Sud, SH. Nomor 86 tanggal 13 Juni 2008. Dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.042.164.0-526.000.¹

Dengan latar belakang itulah, didirikan Baitul Māl FKAM guna meningkatkan kualitas ummat dengan amanah dan profesional. Yayasan Baitul Māl FKAM berazaskan Islam dengan Akidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah menurut Pemahaman Salaf Ash-Shalih. Visi Baitul Māl FKAM adalah Amanah, Profesional membangun kualitas umat, sedangkan misinya Misi Yayasan adalah :

- a. Menjadi lembaga yang profesional dalam pengelolaan zakat, infaq, Shadaqah, wakaf dan hibah
- b. Membangun kesadaran umat untuk berinfaq, zakat dan shadaqah
- c. Mengangkat anak yatim dan kaum dhuafa menuju kemandirian
- d. Mengembangkan syiar dan dakwah
- e. Berperan serta dalam penanganan musibah bencana alam

Yayasan Baitul Māl FKAM merupakan badan otonom dari FKAM dan bersifat independen non partisan. Yayasan hanya memihak pada kebenaran dan keadilan atas dasar Al Qur'an dan As Sunnah. Hubungan Yayasan merupakan hubungan antar lembaga, instansi atau perseorangan yang saling menguntungkan untuk kemaslahatan umat. Baitul Māl FKAM Pusat berke-

¹ Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

dudukan di Kota Surakarta. Kedudukan Baitul Māl FKAM Pusat dapat dipindahkan dalam kondisi tertentu atas keputusan Dewan Pembina. Baitul Māl FKAM dapat membuka cabang-cabang di seluruh Indonesia dan perwakilan di luar negeri. Struktur Yayasan meliputi Dewan Pembina yaitu lembaga tertinggi Baitul Māl FKAM. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah yaitu Mengawasi secara global sistem kerja Baitul Māl FKAM, Menegur atau mengarahkan sistem yang ada dalam Baitul Māl FKAM bila ada penyimpangan dari Al-Qur'an ataupun AS-Sunnah dan Sebagai dewan fatwa dalam menjawab berbagai persoalan di tengah-tengah masyarakat. Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk oleh yayasan untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Baitul Māl FKAM. Tugas Dewan Pengawas yaitu Melakukan pengawasan menyeluruh baik manajerial, keuangan, maupun pengembangan dan perkembangan Baitul Māl FKAM, Melakukan audit internal bagi laporan keuangan Baitul Māl FKAM.²

Pengurus harian adalah pengurus yang bertanggungjawab atas operasional Yayasan Baitul Māl FKAM. Pengurus harian terdiri dari: Direktur, Manajer Operasional, Manajer Fundraising, Manajer Administrasi dan Keuangan, Manajer Publikasi. Direktur adalah orang yang bertugas memimpin operasional harian Yayasan Baitul Māl FKAM yang Memimpin operasional harian, Memantau kinerja Baitul Māl dan Membangun kerja sama antar instansi lembaga-lembaga sejenis. Manajer Operasional adalah orang yang bertugas untuk menjalankan operasional Baitul Māl FKAM. Tugas dan Wewenang Manajer Operasional yaitu Bertanggung jawab terhadap operasional Baitul Māl FKAM, Membuat laporan kinerja Baitul Māl FKAM, Menunjuk dan mengangkat pengurus Baitul Māl cabang bersama Direktur, Membuat agenda kerja Baitul Māl FKAM. Manajer Publikasi adalah orang yang bertanggung jawab atas publikasi Baitul Māl FKAM. Tugas dan Wewenang Manajer Publikasi yaitu Bertanggung jawab atas penerbitan majalah Baitul Māl FKAM, Bertanggung jawab atas pengelolaan *Website* Baitul Māl

² Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

FKAM, Melakukan publikasi dan sosialisasi kepada ummat tentang Baitul Māl FKAM, kegiatan dan laporan keuangan. Manajer Administrasi dan Keuangan adalah penanggungjawab urusan administrasi dan keuangan Baitul Māl FKAM. Tugas dan Wewenang Manajer Administrasi dan Keuangan yaitu Bertanggungjawab terhadap surat-menyurat Baitul Māl FKAM, Bertanggungjawab terhadap pengarsipan dan dokumentasi, Bertanggungjawab untuk mengelola keuangan dan membuat laporan. Manajer Fundraising adalah orang yang bertanggung jawab untuk menggalang infak, Shadaqah, Zakat dan Hibah serta Wakaf. Tugas dan Wewenang Manajer Fundraising yaitu Bertanggung jawab untuk penggalangan dana, Mendata dan menindaklanjuti potensi ZISWAH, Membuat dan melaksanakan program kerja dan kegiatan yang berhubungan dengan penggalangan dana. Keuangan Yayasan diperoleh dari: Zakat, infak, shadaqah, wakaf dan hibah serta Donatur tetap maupun tidak tetap.³

Struktur Petugas Pusat sekurang-kurangnya beranggotakan Direktur, Manajer Operasional, Manajer Publikasi, Manajer Administrasi dan Keuangan, Manajer Fundraising. Pengurus Cabang adalah kepengurusan Baitul Māl FKAM tingkat Kabupaten atau Kecamatan dengan struktur terdiri dari Manajer Operasional, Sekretaris, Bendahara, Petugas-petugas. Tugas Pengurus Cabang yaitu 1) Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. 2) Menyusun program dan anggaran tahunan untuk Pengurus Cabang dan lembaga-lembaga struktural di bawahnya kemudian mengkoordinasikan dengan Pengurus Pusat. 3) Memimpin, mengesahkan dan mengawasi lembaga-lembaga struktural di bawahnya. 4) Menyiapkan laporan keuangan dan evaluasi akhir tiap bulan dan melaporkan kepada pengurus pusat. 5) Menyusun sidang-sidang Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan hal tersebut. 6) Mendatangi Musyawarah koordinasi yang diadakan oleh Baitul Māl FKAM pusat.⁴

³ Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

⁴ Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

Musyawarah Pusat diadakan atas undangan Manajer Operasional pusat. Pimpinan dan tanggung jawab Musyawarah pusat terletak di tangan Direktur, Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Pusat diatur oleh Pengurus Pusat. Acara yang diajukan dalam Musyawarah Pusat: Laporan Pengurus pusat tentang kebijaksanaan direktur, Program kerja Manajer Operasional, keuangan, serta instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan Pengurus Pusat serta hal-hal yang dianggap perlu dan mendesak. Masalah-masalah yang mengenai kepentingan umum Yayasan. Isi dan susunan acara Musyawarah Pusat ditetapkan oleh Manajer Operasional. Musyawarah Pusat dihadiri oleh: Anggota Musyawarah Pusat yaitu: Pembina, Pengawas, Direktur, Petugas harian pusat, Manajer Cabang dan utusan cabang, Tokoh-tokoh umat Islam atau wakil dari ormas Islam yang diundang oleh Manajer Operasional.⁵

Musyawarah Cabang (Musycab) diadakan atas undangan Pengurus Cabang (PC). Pimpinan dan tanggung jawab Musyawarah Cabang (Musycab) terletak di tangan Pengurus Cabang (PC) Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan dan tata tertib Musyawarah Cabang (Musycab) diatur oleh Pengurus Pusat dan atau Pengurus Cabang (PC). Acara yang diajukan dalam Musyawarah Cabang (Musycab): Laporan Pengurus Cabang (PC) tentang kebijakan pimpinan Yayasan, keuangan dan pelaksanaan keputusan Musyawarah Cabang (Musycab) serta instruksi-instruksi dan ketentuan-ketentuan Pengurus Pusat serta hal-hal yang dianggap perlu dan mendesak, Pemilihan formatur untuk memilih anggota Pengurus Cabang (PC), membahas Masalah-masalah yang mengenai kepentingan umum Yayasan, Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang (Musycab) ditetapkan oleh Pengurus Cabang (PC), Pengurus Pusat berhak memasukkan acara untuk dibicarakan dalam Musyawarah Cabang (Musycab) atau meminta untuk ditangguhkan pembicaraannya atas kepentingan umum. Musyawarah Cabang (Musycab) dihadiri oleh: Pengurus Pusat (bila diperlukan) Pengurus harian Baitul Māl FKAM cabang, Tokoh-tokoh umat Islam atau wakil dari ormas Islam yang di un-

⁵ Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

dang oleh Pengurus Cabang (PC). Setiap saat yang dianggap perlu Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang perlu mengadakan rapat-rapat: Rapat Pengurus Pusat atau Pengurus Cabang, Rapat-rapat Koordinator dan Rapat-rapat lain yang dianggap perlu.⁶

2. Profil Baitul Māl Hidayatullah Kudus

Sejarah Baitul Māl Hidayatullah Kudus atau yang disingkat dengan BMH, merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana Zakat, infaq, sedekah, kemanusiaan, dan CSR perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. BMH adalah lembaga non profit yang berkhidmat kepada masyarakat dalam upaya mengurangi jumlah kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. BMH berawal dari Pesantren Hidayatullah yang didirikan di Gunung Tembak, Balikpapan Kalimantan Timur pada tahun 1973. Seiring pertumbuhan cabang pesantren yang mencapai di 283 daerah dan kepercayaan masyarakat dalam hal pengamanahan dan meningkat maka 27 Desember 2001 Baitul Māl Hidayatullah mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari Kementerian Agama RI sebagai lembaga amil zakat nasional. Harapannya, apresiasi dan pengukuhan tersebut menjadikan pengelolaan zakat di Indonesia lebih amanah, professional dan transparan.⁷

Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZISWAH yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan Da'i yang berki-

⁶ Data Dokumentasi Baitul Mal FKAM di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

⁷ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

prah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.⁸

Adapun sejarah berdirinya lembaga amil zakat nasional BMH cabang Kudus tidak terlepas dari berdirinya Pesantren Hidayatullah Kudus, karena BMH memang adalah lembaga otonom di bawah naungan Ormas Hidayatullah. Adapun berdirinya Pesantren Hidayatullah Kudus bermula dari seorang santri Hidayatullah Surabaya yang ditugaskan untuk merintis Pesantren Hidayatullah Kudus. Bersama puluhan santri lainnya ustadz Iman Syahid ditugaskan di Kudus sedang teman-teman yang lain disebar diseluruh plosok Nusantara. Sekitar tahun 1990an Ust. Iman Syahid merintis Pesantren Hidayatullah Kudus hanya bermodal jualan majalah. Beriring berjalanya waktu serta kerja keras beliau, akhirnya pesantren Hidayatullah Kudus berdiri dengan berbagai amāl usaha dibawahnya Mulai dari PAUD, TK,SD,SMP, Koperasi, BMT serta Lembaga Amil Zakat Nasional BMH.⁹

Pada tahun 2008 BMH dibuka, mendapat legalisasi oleh BMH Pusat dengan Kepala cabang Ust. Suryanto Khumaini, SE dengan berbagai program keummatannya akhirnya BMH Kudus tetap eksis sampai sekarang. Disamping program-program keummatan lainnya ahirnya tahun 2012 BMH Kudus melaunching Pesantren Tahfidz untuk yatim dan Dhuafa, Kampung Berkah Mandiri, Kemandirian ekonomi Ummat (ternak sapi,kambing) dll. Untuk tahun ini BMH Kudus memiliki anak asuh sekitar 150 anak sedang Da'i yang kita beri santunan sekitar 130 da'i.

- a. Visi adalah Menjadi lembaga amil zakat yang terdepan dan terpercaya dalam memberikan pelayanan kepada ummat.
- b. Misi
 - 1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama
 - 2) Mengangkat kaum lemah (*dhuafa*) dari kebodohan dan kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan
 - 3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban Islam

⁸ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

⁹ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

c. Program-program BMH Kudus

Adapun program-program pendistribusian di BMH Kudus sebagai berikut :

1) Program Pendidikan

Bantuan langsung untuk program pendidikan, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut: ¹⁰

a) Beasiswa Peduli Yatim dan Dhuafa

Program Beasiswa bagi siswa yatim dan dhuafa yang tidak mampu yang di mulai dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan Perguruan Tinggi. Program ini dilakukan untuk ikut mensukseskan Program Wajib Belajar dan mengurangi angka *Drop Out* karena tidak terjangkau biaya pendidikan.

b) Beasiswa Tahfidz

Program beasiswa yang diperuntukkan bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang kurang mampu yang ingin menghafal al-Qur'an di mulai jenjang SMP/Mts hingga SMA/MA.

c) Beasiswa Berkah

Program beasiswa yang memberikan beasiswa pendidikan kepada anak-anak yatim, dan tidak mampu yang berprestasi di Kudus dan sekitarnya.

2) Program Dakwah

Bantuan langsung untuk program dakwah, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut :¹¹

a) Peduli Da'i

Memberikan natura atau gaji perbulan untuk para Da'i di bawah naungan BMH kudus yang sudah mau berjuang di jalan Allah.

b) Dai membangun Negeri

Menyebarkan Dai keseluruh pelosok Indonesia untuk mengamalkan ajaran Islam.

¹⁰ Data Dokumentasi Baitul Maal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

¹¹ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

c) Santunan Da'i

Memberikan sejumlah barang atau uang kepada Da'i sebagai bentuk apresiasi BMH Kudus untuk para Da'i yang telah ikut berjuang mengamalkan ajaran agama. Da'i disini seluruh Ustadz dan guru ngaji bukan hanya sebatas Da'i saja.

3) Program Sosial

Bantuan Langsung Untuk Program Sosial, dengan peruntukan dan kegiatannya sebagai berikut:¹²

a) Santunan Yatim Piatu dan Dhuafa

Santunan diberikan baik berupa pendidikan atau bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (sandang, pangan maupun papan) kepada anak yatim piatu baik yang berada di panti maupun non panti asuhan.

b) Pengobatan Gratis. Dengan Bantuan sosial berupa pengobatan untuk para dhuafa dan korban pasca bencana

c) Khittan Massal Gratis. Suatu Kegiatan yang dikhususkan untuk anak-anak yatim dan dhuafa. Di samping di khittan dapat bingkisan dan pesangon. Diadakan setiap 2 tahun sekali.

d) Kurban Berkah Nusantara. Melalui program ini setiap tahun BMH Kudus mengelola, mendistribusikan daging qurban kepada masyarakat yang kurang mampu hingga ke pelosok daerah.

e) Santunan si miskin. Santunan kepada kaum fakir miskin dan dhuafa yang biasanya diberikan setiap bulan sekali.

f) Bantuan Korban Bencana Alam. Bantuan kemanusiaan ditujukan bagi masyarakat di daerah-daerah korban bencana alam berupa alat kesehatan, obat-obatan, makanan, pakaian dan sebagainya misalnya bantuan banjir dan tanah longsor yang terjadi di kudus pada bulan januari 2014 silam.¹³

¹² Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

¹³ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

4) Program Ekonomi

Bantuan langsung untuk program ekonomi, dengan peruntukan dan kegiatannya dengan, Bantuan modal usaha dhuafa (Usaha Kecil) Pemberian bantuan modal usaha tanpa bunga yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa untuk menambah modal usaha yang telah berjalan agar bisa meningkatkan usahanya sehingga diharapkan nantinya bisa menjadi *muzakki* bagi kaum dhuafa lainnya.¹⁴

3. Profil BMT Al-Hikmah

Sejarah berdirinya BMT Al Hikmah melihat kondisi sistem kapitalisme yang merajalela, bermula dari itu tahun 2015 BMT Al Hikmah telah resmi dibuka dan sekarang memiliki 16 cabang rencana tahun 2016 sudah 18-20 cabang yang tersebar di daerah-daerah.¹⁵ Selain mengacu pada profit lembaga juga terlibat dalam peran sosial dengan memberikan bantuan berupa pendidikan, kesehatan, ekonomi, sarana prasarana masjid dan dukungan dakwah semuanya itu dikelola melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf Adapun produk-produk dari lembaga BMT Al Hikmah adalah:

a. Program berbagi BMT Al Hikmah.¹⁶

1) Berbagi Ceria

- a) Santunan anak yatim yaitu santunan yang diberikan disetiap cabang secara periodik.
- b) Beasiswa anak keluarga miskin diberikan pada siswa SD s/d SLTA.
- c) Santunan fakir miskin yaitu meringankan beban ekonomi dan pemberdayaan.
- d) Khitanan massal para dhuafa yaitu khitanan dilakukan satu kali dalam satu tahun.

2) Berbagi peduli

- a) Tanggap bencana yaitu membantu korban bencana.

¹⁴ Data Dokumentasi Baitul Mal Hidayatullah di Kantor Sekretariat Tanggal 05 Januari 2016.

¹⁵ Data Dokumentasi BMT Al Hikmah Pada Tanggal 28 Desember 2015

¹⁶ Data Dokumentasi BMT Al Hikmah di Kantor Cabang Tanggal 28 Desember 2015.

- b) Layanan kesehatan yaitu memberikan layanan mobil gratis antar jemput ke rumah sakit, memberikan pengobatan bekam secara gratis setiap hari kamis pekan pertama dan ketiga, memberikan pengobatan ruqyah secara gratis setiap hari jumat.
 - c) Pengembangan sarana ibadah yaitu membantu masyarakat dalam pembangunan dan perbaikan sarana ibadah.
- 3) Berbagi mandiri
- a) Pemberdayaan masyarakat yaitu mendampingi masyarakat petani, peternak, pedagang dan nelayan dalam meningkatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam.
 - b) Pelatihan UKM mendorong pengembangan usaha UKM untuk menghasilkan produk unggulan.
- b. Progam Beasiswa
- 1) Ketentuan-ketentuan
 - a) Mendaftar menjadi anggota bmt alhikmah.
 - b) Mendaftar progam beasiswa.
 - c) Nominal mulai Rp.2.900.000,- s/d Rp.6.500.000,- hanya bayar sekali saja (atau dapat diangsur s/d masuk sekolah)
 - d) Beasiswa diberikan:¹⁷
 - (1) Kelas 1 s/d 3 SD memperoleh Rp.30.000,- / bulan.
 - (2) Kelas 4 s/d 6 SD memperoleh Rp.40.000,- / bulan.
 - (3) Kelas 1 s/d 3 SMP bulan pertama Rp.500.000,- bulan selanjutnya memperoleh Rp.30.000,- / bulan
 - (4) Kelas 1 s/d 3 SMA bulan pertama Rp.1.500.000,- bulan selanjutnya memperoleh Rp.125.000,- / bulan.
 - (5) Perguruan tinggi (selama 8 semester / 4 tahun) memperoleh Rp.2.500.000,- di bulan pertama dan bulan selanjutnya Rp.250.000,- / bulan.
 - (6) Akhir semester 8 memperoleh Rp.6000.000,-

¹⁷ Data Dokumentasi BMT Al Hikmah di Kantor Cabang Tanggal 28 Desember 2015.

- c. Simpanan Sukarela (SIRELA)
- 1) Syarat-syarat dan ketentuan
 - a) Menjadi anggota bmt al hikmah dengan menyerahkan foto copy KTP / identitas lainnya.
 - b) Setoran awal minimal Rp.20.000,- selanjutnya tidak dibatasi
 - c) Tidak terbebani biaya administrasi
 - d) Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja, kadar keuntungan: kurang lebih 20% (penabung): 80 (BMT) berdasarkan saldo yang mengendap selama 1 bulan.
- d. Simpanan berjangka (SISUKA)
- 1) Jangka waktu (SISUKA) adalah minimal 3 bulan.
 - 2) Jumlah minimal setoran SISUKA Rp.1 juta
 - 3) Tidak terbebani biaya administrasi
 - 4) Bagi hasil:
 - a) 55% ; 45% (3 bulan) / kurang lebih 0.7 % - 0.9 % (SBI)
 - b) 65% : 35 % (6 bulan) / kurang lebih 0.9 % - 1.1 % (SBI)
 - c) 75% : 25% (12 bulan) / kurang lebih 1.1 % - 1.4 % (SBI)
- e. Simpanan terencana Al Hikmah (SITERA)
- 1) Diperuntukan bagi:¹⁸
 - a) Program pensiunan
 - b) Program pendidikan
 - c) Persiapan haji
 - d) Perumahan dll.
 - 2) Porsi bagi hasil lebih menguntungkan karena diperhitungkan secara akumulatif.
 - 3) Jumlah setoran Rp 50.000,- s/d Rp 200.000,- / bulan dengan bagi hasil 48 % ; 52 % dan tidak terbebani biaya administrasi.
- f. Simpanan Umroh Al Hikmah (SI UMMA)
- 1) Setoran awal Rp.1000.000,- selanjutnya sesuai keinginan penyimpanan.

¹⁸Data Dokumentasi BMT Al Hikmah di Kantor Cabang Tanggal 28 Desember 2015.

- 2) Berhadiah umroh diundi setiap sekali dalam 1 tahun
- g. Progam Sosial Untuk Umat yaitu BMT Al Hikmah membentuk Baitul Māl khusus dalam zakat, infak, sedekah dan wakaf serta hibah, peruntukannya hasil tersebut mendukung progam kesehatan, pendidikan dan ekonomi dll.

B. Deskripsi Data

1. Manajemen Penghimpunan

Untuk menjalankan wakaf produktif tentunya harus ada dukungan materi berupa harta benda meliputi uang, peralatan, bangunan, tanah dan lain sebagainya. Semuanya membutuhkan usaha dalam menghimpun dari umat yang nantinya dikelola hasilnya untuk kebutuhan masyarakat. Model penghimpunan menjadi langkah yang tepat untuk menghasilkan dari harta biasa menjadi harta milik umat.

Menurut bapak Dwi Sulistyanto selaku Kepala Cabang Baitul Māl FKAM mengatakan bahwa:

“Dalam penghimpunan dana dengan silahturohim pada calon donator yang telah di prospek, kunjungan pada perusahaan untuk melakukan kerjasama umat maupun mendukung progam yang tersedia, untuk dana wakaf sendiri menggunakan *voucher* yang telah ditentukan nominalnya, melalui no rekening, donator tetap maupun tidak tetap dilakukan dengan permohonan proposal wakaf tunai yang nantinya pewākif diberikan sertifikat wakaf dengan nominal sesuai yang diberikan. Kendala yang terjadi adalah minimnya penguasaan tentang marketing pada fundraisingnya dikarenakan masih tergolong orang baru dan berjiwa muda belum banyak memiliki pengalaman”¹⁹

Upaya yang dilakukan oleh fundraising dalam menggalang dana maupun harta berharga yang memiliki nilai kemanfaatan. Dalam hal ini nazir bertugas dan bertanggungjawab dalam penghimpunan dengan mencari *wākif* untuk mewakafkan sebagian harta maupun benda berharga yang

¹⁹ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

masih layak untuk dikelola dan dimanfaatkan. Manajemen yang diterapkan lembaga dalam pelaksanaan wakaf produktif Dalam penghimpunan atau fundraising lembaga Baitul Māl FKAM melaksanakan proses manajemen seperti yang dikemukakan oleh bapak Dwi Sulistyanto menyatakan bahwa:

“Melaksanakan rapat koordinasi untuk perencanaan yang dilakukan oleh tim fundraising atau penghimpunan dengan membagi tugas wilayah atau lokasi target wākif baru, melakukan skala prioritas, mempersiapkan bahan untuk menghadapi calon wākif yang akan di follow up menjadi wākif dengan memperhatikan dari data diri individu yang didapatkan dari informan baik teman, relasi maupun tetangga. Adapun target yang lembaga tentukan untuk setiap fundraising Rp.20.000.000,- setiap bulannya walau demikian target tersebut belum terpenuhi karena keterbatasan kemampuan fundraising”²⁰

Menurut beliau sebelum melaksanakan penghimpunan tim fundraising harus melaksanakan persiapan dengan merencanakan agenda tugas yang terdiri dari membagi wilayah dan memperhatikan sosial masyarakat di sekitar lokasi dengan melihat adat istiadat, kecenderungan masyarakat, basic agama, pengelompokan profesi atau pekerjaan, metode yang digunakan dalam penghimpunan yang meliputi kunjungan silaturahmi, memberikan proposal penggalangan untuk menjadi *wākif*, melalui media dakwah yaitu saat dai selesai melaksanakan pidato diakhiri dengan memberikan seruan untuk mewakafkan sebagian hartanya untuk dikelola dan kembali pada umat, media sosial merupakan strategi yang mudah dan menghasilkan dapat diakses melalui *facebook*, *wach Up*, *BBM* dan lain sebagainya.²¹

Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah komunikasi antara tim fundraising dengan manajer serta devisi lain untuk mendukung keberhasilan dalam penghimpunan. Fungsi dari komunikasi tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi dan membagi tugas. Seorang manajer memberikan langkah-langkah strategis untuk tim yang bertugas. Sehingga kinerja tim akan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang jelas dan tepat dalam menentukan

²⁰ Dwi Sulistyanto, Kepala Baitul Mal FKAM, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 5 Desember 2015.

²¹ Deskripsi Data Baitul Mal FKAM pada tanggal 5 Desember 2015.

keberhasilan. Pengawasan dilakukan oleh diri individu yang bertugas dengan bekal dari rapat kerja yang menekankan untuk bertugas dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab untuk kemaslahatan umat, pengawasan dari manajer dengan melihat antara jumlah wākif dengan jumlah pemasukan serta kondisi ekonomi wākif. Hal ini dilakukan sebagai wujud pengendalian dan pengawasan.²²

Bentuk pengimpunan melalui kunjungan kepada calon wākif dengan membawa proposal ada juga yang melalui Transfer via No. Rek 708-386-5878 Bank Syariah Mandiri an Yaysan Baitul Māl FKAM konfirmasi transfer via SMS atau Whatshap dengan notifikasi : nama_asal kota_jumlah_donasi_basiswa AAQ FKAM Contoh: ahmad_Kudus _Rp 1,000,000.00_basiswa AAQ FKAM Ke no handphone (sebutkan no fundraisier) atau Layanan jemput donasi.²³

Sedangkan penghimpunan menurut bapak Ahmad Mahbub,S.Pd.I. Selaku Kepala Cabang Baitul Māl Hidayatullah mengatakan bahwa:

“Penghimpunan merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* juga merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wākif agar mau melakukan amāl kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan. Lembaga membentuk divisi fundraising dan setiap menjalankan dilakukan kordinasi”²⁴

Dalam hal ini nazir bertugas dan bertanggungjawab dalam penghimpunan dengan mencari wākif dari target individu, organisasi masyarakat maupun badan hukum untuk mewakafkan sebagian harta maupun benda berharga yang masih layak untuk dikelola dan dimanfaatkan biasanya berkerjasama dengan perusahaan untuk memberikan wakaf dalam bentuk Al Quran.

²² Deskripsi Data Baitul Mal FKAM pada tanggal 5 Desember 2015.

²³ Deskripsi Data Baitul Mal FKAM pada tanggal 5 Desember 2015.

²⁴ Ahmad Mahbub,S.Pd.I., Kepala Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015.

Beliau bapak Ahmad Mahbub,S.Pd.I. Selaku Kepala Cabang Baitul Māl Hidayatullah menambahkan bahwa:

“Dalam penghimpunan Baitul Māl Hidayatullah melakukan kunjungan kepada masyarakat atau melewati rekomendasi donatur ZISWAH dengan memberikan arahan kepada fundraising wakaf mengenai siapa, dimana, keadaan calon *wākif* dan membuat *event* sosial dengan menampilkan produk wakaf sekaligus ditawarkan kepada masyarakat selain itu juga melihat potensi Bank syariah mempunyai keunggulan teknis dalam mengelola keuangan sehingga memungkinkan optimālisasi dalam pengembangan harta wakaf dan pokok dari harta wakaf tetap terjaga disamping keunggulan yang lain yaitu mempunyai jaringan kantor yang relatif luas, diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf uang seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa. Sebagai implikasi dari efektifnya sosialisasi tersebut serta semakin luasnya jaringan kantor, diharapkan penggalangan dana wakaf uang juga akan semakin optimāl”²⁵

Penghimpunan Baitul Māl Hidayatullah melakukan kunjungan kepada masyarakat atau melewati rekomendasi donatur ZIS dengan memberikan arahan kepada fundraising wakaf hal ini merupakan bentuk perluasan jaringan karena semakin luas jaringan dan mitranya akan semakin banyak menentukan *wākif* baru dan tentunya menghasilkan dana yang besar dari para *wākif*, cara yang lain yang dilakukan adalah dengan menginvestasikan melalui lembaga keuangan syariah. Baitul Māl Hidayatullah Dalam Menggunakan harta wakaf ditopang dengan dana ZIS untuk mendirikan bangunan sekolah diatas tanah wakaf kemudian bangunan tersebut dapat menghasilkan, dan hasil tersebut untuk biaya operasional dan beasiswa, santunan dan lain-lain dengan demikian wakaf uang dapat dijadikan modal untuk mengoptimālkan wakaf tidak bergerak.²⁶

Sedangkan penghimpunan yang berjalan Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah menurut bapak Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf mengatakan bahwa:

²⁵ Ahmad Mahbub,S.Pd.I., Kepala Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015.

²⁶ Deskripsi Data Baitul Mal Hidayatullah, Pada Tanggal 10 Desember 2015

“Penghimpunan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan lembaga untuk mencari dana kepada pihak wākif yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur maupun investor hasil dari kerjasama tersebut digunakan untuk kemaslahatan umat atau sesuai tujuan wakaf produktif dan nominal pokoknya akan tetap. Untuk mendukung penghimpunan setiap hari sabtu diadakan planning dan rapat kerja”²⁷

Lebih lanjut beliau menyampaikan penjelasannya bahwa:

“Metode yang digunakan dalam penghimpunan dengan mensosialisasikan kepada masyarakat didukung tokoh setempat dalam mempengaruhi dan menggugah kesadaran untuk melaksanakan wakaf dan berkerjasama dengan staf *teller* dan staf marketing dalam penggalangan dana wakaf jika ada yang tertarik maka diberikan bukti sertifikat wakaf”²⁸

Hal yang terpenting dalam penghimpunan adalah sosialisai yang secara berkelanjutan sehingga upaya tersebut dapat mempengaruhi minat dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan wakaf sosialisasi merupakan bentuk ketrampilan yang ada dalam pemasaran produk yang menjadi penghambat dalam penghimpunan adanya fundraising yang belum memiliki jiwa marketing dan kurang menguasai pengetahuan yang luas akan wakaf produktif sehingga berdampak pada individu yang hendak diprospek maka perlunya mengasah ketrampilan fundraising dan memberikan bekal dalam tugas pokok fungsinya sebagai fundraising.

Kendala dan hambatan yang ada adalah kurangnya SDM yang ahli dalam pemberdayaan wakaf produktif, pandangan masyarakat masih erat dengan zakat, infak dan sedekah sehingga perlu sosialisasi dalam hal ini membutuhkan fundraising yang terampil.

Baitul Māl	Metode Penghimpunan
FKAM	Memaksimālkan proposal wakaf dan memaksimālkan media
Hidayatullah	Pendekatan persuasif pada calon muwākif dan men-

²⁷ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

²⁸ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

	adakan sosialisasi di setiap event sosial maupun seminar dan memberi voucher wakaf.
Al Hikmah	Dengan pendekatan tokoh setempat dalam menghimpun dan dengan memaksimalkan Staf <i>Teller</i> BMT dan Staf Marketing dalam menjemput dana wakaf maupun mensosialisaikan.

2. Manajemen Pengembangan

Setelah perolehan harta wakaf melalui penghimpunan maka langkah selanjutnya dengan mengembangkan harta wakaf tersebut dalam bentuk bangunan, lahan produktif dan investasi untuk diambil hasilnya

Bapak Dwi Sulistyanto dalam pengembangan wakaf menyampaikan bahwa:

“Pengembangan apabila lembaga mampu membesarkan dan menghasilkan manfaat dari proses yang dilakukan untuk kemaslahatan umat.”²⁹

Beliau bapak Dwi Sulistyanto dalam pengembangan wakaf menambahkan bahwa:

“Pengembangan harta wakaf lebih pada pemanfaatan harta wakaf dan untuk pengembangan nazir dari lembaga mengirimkan pelatihan di PI-RAC Bandung yang memang satu-satunya lembaga memberikan kepelatihan tentang profesionalitas nazir dan pengembangan harta wakaf”³⁰

Pengembangan yang dilakukan di Baitul Māl FKAM untuk pembangunan gedung AAQ (akademi Al-Quran) merupakan sarana dakwah lembaga, sedangkan bentuk pelatihan yang dilakukan dari nazir merupakan wujud dalam meningkatkan kualitas *nazir* dan tujuannya dapat mengelola dan memberdayakan harta wakaf secara keseluruhan.

²⁹ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

³⁰ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

Hal sama dalam pengembangan wakaf, bapak Agus Mulyanto, S.Pd.I. Selaku Devisi Pemberdayaan Baitul Māl Hidayatullah menyampaikan bahwa:

“Pengembangan yang dilakukan oleh Baitul Māl Hidayatullah berupa pendirian sekolahan, pondok pesantren dan pemberdayaan Al-Quran sebagai pendukung program dakwah”³¹

Selanjutnya bapak Ahmad Mahbub, S.Pd.I. menyampaikan bahwa:

“Pengembangan harta wakaf juga dengan diinvestasikan pada lembaga keuangan syariah dengan proses bagi hasil dan juga pengelolaan kantin diatas bangunan wakaf untuk pengembangan nazir dengan mengikuti pelatihan yang dilaksanakan lembaga pusat karena sifatnya kaderisasi”³²

Dalam hal ini pengembangan yang dilakukan Baitul Māl Hidayatullah adalah dengan memperluas wakaf tanah yang nantinya dikembangkan pendirian sekolahan, pondok pesantren. Baitul Māl Hidayatullah sebagai pengelola wakaf berusaha mengelola dana wakaf uang yang diterima dengan cara mengembangkannya dengan menjadikan dana wakaf sebagai modal untuk membiayai pembangunan gedung sekolah yang didirikan di atas tanah wakaf sehingga tanah wakaf dapat dimanfaatkan karena ditopang dengan wakaf uang, wakaf uang di pandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi produktif, karena itu uang disini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar-menukar saja, melainkan lebih dari itu wakaf uang merupakan komoditas yang siap dijadikan modal dalam mengembangkan wakaf yang lain seperti tanah dan bangunan oleh karena itu wakaf uang juga dapat dipandang sebagai komoditas yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Demikian juga pada pengembangan wakaf uang di Baitul Māl Hidayatullah diinvestasiakan melalui Lembaga Keua-

³¹ Agus Mulyanto, S.Pd.I. Staf Devisi Pengembangan Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015

³² Ahmad Mahbub, S.Pd.I., Kepala Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015.

ngan Syariah dalam hal ini melalui BMT amanah yang berada desa Gribig merupakan mitra Baitul Māl Hidayatullah karena lembaga keuangan syariah adalah suatu lembaga yang sangat profesional dalam pengelolaan dana sehingga dana wakaf uang yang diterima dari wākif tidak berkurang bahkan akan berkembang karena mendapat keuntungan dari bagi hasil.³³

Mengenai investasi Murabahah yang dilakukan Baitul Māl Hidayatullah dengan membuka kantin dan sebagai pengelola adalah pihak ketiga itu dapat dibenarkan, karena modal investasi Murobahah dengan cara Baitul Māl Hidayatullah menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh kantin dengan mengambil untung atas selisih harga dari harga pembelian. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Baitul Māl Hidayatullah didistribusikan sesuai dengan peruntukannya.³⁴

Berbeda dalam pengembangan di BMT Al Hikmah bapak Sunoto, S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah menyampaikan bahwa:

“Pengembangan yang dilakukan berupa pembiayaan syariah dan mitra syariah dengan sistem bagi hasil BMT Al Hikmah sebagai pemodal nasabah sebagai pengelola”³⁵

Beliau bapak Sunoto, S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah selanjutnya menambahkan bahwa:

“ Pengembangan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah adalah sebagai pihak yang mengelola dana sedangkan depositan adalah pemilik dana (shahibul māl). Hasil usaha yang diperoleh Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah selanjutnya dibagi antara pengelola dengan pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka. Dalam prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah shohibul māl dan

³³ Deskripsi Data Baitul Mal Hidayatullah, Pada Tanggal 10 Desember 2015

³⁴ Deskripsi Data Baitul Mal Hidayatullah, Pada Tanggal 10 Desember 2015

³⁵ Sunoto, S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

lembaga pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.”³⁶

Untuk pengembangan nazir bapak Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah menyampaikan bahwa:

“Pengembangan nazir dilakukan dengan mengikuti seminar yang diadakan oleh Badan Wakaf Indonesia materi yang disediakan meliputi manajemen, fundraising, pengembangan harta wakaf dan cara perekrutan nazir, professional nazir dan lain-lain”³⁷

Pengembangan yang dilakukan lembaga wakaf di Baitul Māl Al Hikmah cenderung lebih terikat pada mitra lembaga dalam hal ini Baitul Māl Wa Tamwil dengan sistem bagi hasil yang diterapkan. Penulis melihat jika antara lembaga Baitul Māl pemberdayaan wakaf dengan Baitul Māl Wa Tamwil sebagai lembaga profit terjadi hubungan bisnis selain mendapatkan dana dari nasabah anggota, modal tersebut didukung dengan dana wakaf tunai yang nominalnya cukup besar, dalam hal ini baitul māl yang bergerak di bidang wakaf menerima bagi hasil dari setiap transaksi yang dilakukan oleh Baitul Māl Wa Tamwil. Untuk pengembangan yang kearah produksi lembaga baitul māl yang bergerak di bidang wakaf tidak bisa berdiri sendiri melainkan melalui Baitul Māl Wa Tamwil sebagai lembaga profit. Dikutip Sunoto bahwa Tujuan dilakukan mitra yang saling terkait dan menguntungkan yaitu untuk dana tersebut lebih aman dan tidak akan

³⁶ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

³⁷ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

berkurang sedikitpun nilai dan nominal dana serta terjamin keutuhannya dan selalu meningkat.³⁸

Sedangkan pengembangan di Baitul Māl FKAM dan Hidayatullah dalam pengembangannya lebih bebas namun terkadang lembaga masih membatasi dalam pengembangan harta wakaf. Pembatasan ini selain terbentur pada dana pengembangan juga terhadap sumber daya manusia dalam mengelola, sehingga perlu dilakukan pelatihan dan binaan. Adapun pelatihan yang telah dilakukan yaitu mengirim anggota nazir pada PIRAC Bandung hal ini dilakukan oleh Baitul Māl FKAM sedangkan di Baitul Māl Hidayatullah dengan binaan oleh pengurus yayasan pusat dengan membuat pelatihan dan mendatangkan tenaga ahli dalam bidang wakaf, peserta dipaksa untuk aktif mengikuti kegiatan tersebut dan harapannya mampu dengan mandiri mengembangkan dan memberdayakan harta wakaf.

Baitul Māl	Pengembangan Harta wakaf	Pengembangan Nazir	Kendala Pengembangan
FKAM	Lebih pada pemanfaatan harta wakaf seperti gedung dakwah	Pelatihan di PIRAC Bandung	Terdapat fundraising yang tidak menguasai marketing dan pengetahuan wakaf
Hidayatullah	Melalui pendidikan dan Investasi	Pelatihan oleh lembaga Hidayatullah pusat	Sumber daya manusia yang terbatas pengetahuan dalam pengembangan
Al Hikmah	Pembiayaan syariah	Seminar yang diselenggarakan Ba-	Paradigma masyarakat yang

³⁸ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

		dan Wakaf Indonesia di Jakarta	masih tradisional
--	--	--------------------------------	-------------------

3. Manajemen Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan pelaksanaan setelah adanya harta wakaf yang terkumpul, menurut penulis pemanfaatan terbagi menjadi dua yaitu pemanfaatan setelah mendapatkan harta wakaf dan pendistribusian setelah harta wakaf tersebut diberdayakan serta terdapat kontribusi dari penggunaan harta wakaf.

Menurut bapak Dwi Sulistyanto selaku Kepala Cabang Baitul Māl FKAM mengatakan bahwa:

“Pemanfaatan dari harta wakaf lebih digunakan untuk pembangunan gedung Akademi Al-Quran”³⁹

Dalam hal ini pemanfaatan harta wakaf untuk pembangunan gedung Akademi Al-Quran dengan biaya gratis dengan syarat orang lulusan dari pondok pesantren yang telah hafal setidaknya 1 juz Al-Quran atau melalui rekomendasi dari cabang yang akan mengirimkan delegasi atau mendaftar dan ikut seleksi.

Ungkap pak Dwi Sulistyanto, menambahkan bahwa:

“Masjid yang makmur dapat diartikan sebagai masjid yang berhasil tumbuh menjadi sentral dinamika umat, sehingga masjid tidak hanya megah bangunannya, dan hanya ramai pada waktu Shalat Jum’at dan Bulan Ramadhan saja. Karena masjid selain sebagai tempat ibadah juga mempunyai fungsi syiar, dakwah, pendidikan, sosial dan kemasyarakatan. Artinya masjid menjadi pusat kegiatan seluruh umat Islam. Untuk mewujudkan masjid yang ideal dan makmur, sebagaimana diperintahkan Allah subhanahu wa ta’ala, selain membutuhkan pengelolaan yang

³⁹ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

profesional, kepengurusan yang aktif dan proaktif, juga sangat membutuhkan Da'i dan Imam masjid semestinya mempunyai pengetahuan dan pemahaman di atas rata-rata banyak orang. Yakni mereka yang hafidz, fasih, berwawasan luas dan berwibawa. Karena Da'i dan Imam Masjid akan menjadi teladan untuk masyarakat sekitar dan dipandang sebagai cerminan dari Islam itu sendiri. Sehingga Dai dan Imam Masjid menjadi kebutuhan yang penting dalam membangun masjid. Dai sebagai juru dakwah dalam syiar Islam. Sementara Imam Masjid menjaga kelancaran dan kekhusukan ibadah. Di Indonesia jumlah Da'i dan Imam Masjid dengan kualifikasi yang standar dari sisi hafalan, bacaan maupun wawasannya tidak sebanding dengan jumlah kaum muslimin, belum lagi letak geografis yang terbentang luas. Lebih-lebih jika bicara soal kualitas dan profesionalitas, masih jauh dari harapan. Berpijak dari pemikiran diatas kami dari Forum Komunikasi Aktivis Masjid saat ini tengah menggulirkan Program Pendidikan Da'i & Imam Masjid di Akademi Al Qur'an. FKAM. Saat ini ada 25 peserta didik lulusan SMA/MA atau yang sederajat. Mereka adalah anak-anak muda yang berprestasi, diantara mereka adalah anak-anak Yatim dan dari kalangan Dhuafa. Mereka mendapat fasilitas asrama, makan dan tentu saja pendidikan secara gratis selama 2 tahun (4 semester) dan 1 tahun masa tugas di masyarakat. Selama dua tahun mereka ditarget mampu hafal Al-Qur'an 30 Juz, menguasai tahsin (bacaan yang fasih dan standar), menguasai ilmu tafsir dan mampu menerjemahkan Al-Qur'an 30 Juz"⁴⁰

Pemanfaatan harta wakaf yang dilakukan Baitul Māl FKAM digunakan dalam pendirian bangunan dan distribusi berupa kekayaan intelektual pada masyarakat pada kaum dhuafa, fakir miskin dan aktifis masjid. Kontribusi dari Akademi Al-Quran dapat menghasilkan dai dan imam masjid.

Untuk pendistribusian Bapak Agus Mulyanto,S.Pd.I. menyampaikan bahwa:

“Harta wakaf langsung dimanfaatkan untuk pembelian Al-Quran dan sepeda motor untuk diberikan kepada dai untuk operasional dakwah, sedangkan wakaf tetap berupa tanah didirikan sekolahan dan pondok pesantren ada juga untuk pembelian kambing jantan dan betina di kembangbiakan oleh warga kaum dhuafa secara bergulir 1 tahun sekali”⁴¹

⁴⁰ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

⁴¹ Agus Mulyanto,S.Pd.I, Staf Devisi Pengembangan Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

Pemanfaatan yang dilakukan Baitul Māl Hidayatullah merupakan sebuah rangkaian sistem sehingga terjadi kesinambungan antara sekolahan, pondok pesantren, Al-Quran dan dai semuanya mengarah pada produktivitas lembaga.

Berbeda dengan Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah, untuk pendistribusian bapak Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf menyampaikan bahwa:

“Pendistribusian masih terbatas hanya Pembangunan ponpes, Pembangunan masjid, Pengadaan karpet, dan pembayaran rekening listrik masjid”⁴²

Selain pemanfaatan harta wakaf untuk investasi pendistribusian Pembangunan ponpes, Pembangunan masjid, Pengadaan karpet, dan pembayaran rekening listrik masjid sebelumnya untuk santunan janda dan bantuan kepada fakir miskin keterbatasan ini dikarenakan berdirinya BMT Al Hikmah masih *relative* muda baru berjalan melangkah satu setengah tahun dan Juga terbatas oleh gerak pengembangan yang hanya di peruntukan dalam pembiayaan syariah tidak bisa untuk produksi.⁴³

Baitul Māl	Pemanfaatan Harta Wakaf	Distribusi Harta Wakaf	Kontribusi
FKAM	Gedung	Intelektual dan intelegensi	Pembentukan Dai dan Imam masjid
Hidayatullah	Sekolahan dan ponpes	Intelektual dan intelegensi	Regenerasi Tokoh masyarakat dan lembaga
Al Hikmah	Investasi	Pembangunan	Membantu

⁴² Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015

⁴³ Deskripsi Data BMT Al Hikmah, di Kantor Cabang Undaan, Pada Tanggal 10 Desember 2015

		ponpes, masjid, Pengadaan kar- pet, dan pem- bayaran rekening listrik masjid	kebutuhan umat.
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

4. Manajemen Pelaporan

Pelaporan merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola wakaf untuk memberikan dampak kepercayaan terhadap masyarakat dalam mendukung setiap program lembaga khususnya perhatian ikut serta dalam pelaksanaan wakaf. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan agar eksistensi keberadaan lembaga tetap terjaga.

Menurut bapak Dwi Sulistyanto, Selaku Kepala Cabang Baitul Māl FKAM mengatakan bahwa:

“Untuk pelaporan dilakukan dalam musyawarah daerah yang sering dilaksanakan di pusat dengan mengundang tokoh agama dan masyarakat dilanjutkan dengan *maidhoh khasanah* adapun bentuk yang lain dengan menempelkan pengumuman di masjid lalu di dalam buletin yang diterbitkan Baitul Māl FKAM setiap tahunnya terlampirkan pelaporan diantaranya nama *wākif* dan peruntukannya”⁴⁴

Pelaporan yang dilakukan dalam musyawarah daerah yang dilaksanakan di pusat sifatnya secara keseluruhan setiap cabang, adanya tokoh agama dan masyarakat dilanjutkan dengan *maidhoh khasanah*, selain agar diketahui juga untuk menarik perhatian untuk melaksanakan wakaf. Adapun bentuk yang lain dengan menempelkan pengumuman di masjid untuk menggugah kesadaran majlis atau jamaah masjid dalam ibadah melalui wakaf lalu di dalam buletin yang diterbitkan Baitul Māl FKAM setiap tahunnya terlampirkan pelaporan diantaranya nama *wākif* dan peruntukan-

⁴⁴ Dwi Sulistyanto, Kepala Cabang Baitu Mal FKAM Kudus, Wawancara Pribadi Pada Tanggal 5 Desember 2015

nya. Juga untuk menarik perhatian masyarakat dan dari donatur infak menjadi *muwākif* dengan tidak mengesampingkan amālan lainnya.

Gambar 1.1

Laporan Keuangan FKAM Kudus

Bulan Januari-Februari 2016

No	Uraian	Masuk
1	Zakat profesi	Rp.1.080.400
2	Kotak infak pembangunan DCC	Rp.12.719.600
3	Gizi yatim	Rp.637.000
4	Mobil Smart	Rp.250.000
5	Beasiswa AAQ FKAM	Rp.570.000
6	Yatim Smart	Rp.10.000
7	Paket untuk anak yatim	Rp.350.000
8	Kotak infaq istiqomah	Rp.23.500
9	Infaq kotak regular	Rp.15.106.200
10	Infaq&shadaqah rutin	Rp.5.455.900
11	Infaq & shadaqah insidental	Rp.5.000
	Jumlah Total	Rp.36.207.600
12	Wakaf tunai AAQ FKAM	Rp.1.050.000

Sumber: Data Administrasi Baitul Māl FKAM

Kemudian untuk pelaporan di Baitul Māl Hidayatullah bapak Ahmad Mahbub,S.Pd.I. Selaku Kepala Cabang menambahkan bahwa:

“Setiap hasil kegiatan maupun data keuangan dilaporkan pada cabang dilanjutkan ke lembaga pusat, laporan keuangan diberikan pada masing-masing donator dan lembaga yang menjadi mitra dengan bentuk majalah”⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Mahbub,S.Pd.I., Kepala Baitul Mal Hidayatullah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 10 Desember 2015

Mengenai laporan yang dilakukan oleh Baitul Māl Hidayatullah dengan menggunakan media buletin dan majalah untuk mempublikasikan segala pelaporan dalam pemasukan, penggunaan, pengeluaran dari hasil harta wakaf.⁴⁶

Gambar 1.2.

Laporan Keuangan dan Penggunaan Dana Wakaf Tunai di BMH Tahun 2015			
No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Saldo wakaf tunai 2014	RP.4.720.000	
2	Bulan februari 2015	Rp.10.350.000	
3	Bulan maret	Rp.3.950.000	
4	Bulan april	Rp.300.000	
5	Bulan mei	Rp.150.000	
6	Cetak brosur		Rp.500.000
7	Cetak banner		Rp.14.000
8	Transport kunjungan		Rp.150.000
9	Dana nazir bulan maret (10%)		Rp.1.460.000
10	Dana nazir bulan mei (10%)		Rp.15.000
11	Pembayaran Alqur'an & Okir		Rp.6.815.000
Jumlah		Rp.19.470.000	Rp.8.954.000
Saldo		Rp.10.516.000	

Sumber: Data Administrasi Baitul Māl Hidayatullah

⁴⁶ Deskripsi Data Baitul Mal Hidayatullah, Pada Tanggal 5 Desember 2015

Selanjutnya untuk pelaporan bapak Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah menyampaikan bahwa:

“Bentuk pelaporan melalui buletin dan data yang disampaikan kepada BWI melalui perhimpunan BMT di daerah”⁴⁷

Bentuk pelaporan tersebut merupakan upaya untuk menjelaskan kepada publik mengenai rekapikulasi dana yang masuk, keluar dan pemanfaatannya setelah disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia melalui perhimpunan BMT selanjutnya untuk masyarakat dan muwāḳif maupun donatur lainnya melewati buletin yang ditepatkan di dekat teller BMT untuk mengingatkan pada nasabah akan pentingnya wakaf. Dalam pengelolaan nazir mendapatkan dari hasil wakaf yang didapatkan maksimal 10% namun suntu saat ini karena nominalnya masih kecil maka biaya nazir diambilkan dari dana lembaga selain dana wakaf, sehingga dapat keutuhan dan peningkatan nominal jumlah harta wakaf lebih di prioritaskan.

Gambar 1.3.

Laporan Keuangan dan Penggunaan Hasil Wakaf di BMT Al Hikmah Tahun 2015			
Jumlah Muwāḳif		2.816 dari 18 Cabang	
Grand Total		Rp.75.297.700	
Laporan Penggunaan Wakaf Bulan Juli 2015			
No	Uraian	Masuk	Keluar
1	Hasil produktifitas wakaf	Rp.1.714.067	
2	Pembangunan ponpes		Rp.300.000
3	Pembangunan masjid		Rp.1.000.000
4	Pengadaan karpet		Rp.400.000
5	Saldo bulan juli	Rp.14.067	

⁴⁷ Sunoto,S.Pd.I. Manajer Pendayagunaan Wakaf di Baitul Mal Wa Tamwil Al Hikmah, Wawancara Pribadi, Pada Tanggal 17 Desember 2015

Laporan Penggunaan Wakaf Bulan Agustus 2015			
1	Hasil produktifitas wakaf	Rp.714.317	
2	Operasional pondok		Rp.220.000
3	Pembangunan pagar makam		Rp.500.000
4	Saldo bulan agustus	Rp.22.451	
	Jumlah	RP.2.442.451	Rp.2.442.451

Sumber: Data Administrasi Baitul Māl Wa Tamwil Al Hikmah

C. Analisis Data

1. Manajemen Perhimpunan

Untuk menghasilkan jumlah *muwāḳif* dan nominal harta yang diwakafkan diperlukan usaha strategis dan metode dalam mencapainya usaha, maka rencana progam kerja hendaknya disusun secara rinci, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya, setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.

Menurut Abdurahman kasdi Ada sepuluh langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai persiapan untuk merencanakan penggalangan dana:⁴⁸

- 1) Rencana program strategis jangka panjang.
- 2) Merancang *budget* jangka panjang.
- 3) Menetapkan skala prioritas program.⁴⁹
- 4) Membangun skenario *fundraising*.
- 5) Menetapkan tujuan *fundraising*.⁵⁰

⁴⁸ Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising; Sepuluh Langkah Praktis Dalam Menyusun Dokumen Rencana Strategis Penggalangan Dana Bagi Organisasi Nirlaba*, Piramida, Depok, 2006, hlm.19-53. Dalam Bukunya Abdurahman Kasdi, *Fiqh Wakaf*, hlm.132.

⁴⁹ Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf, Op Cit*, hlm.133.

⁵⁰ *Ibid*, hlm.134.

- 6) Menyusun strategi *fundraising*.
- 7) Melakukan identifikasi sumber dana (*wākif*).⁵¹
- 8) Membuat tim kerja dan rencana kerja manajemen.
- 9) Melakukan pemantauan hasil kerja.
- 10) Melakukan evaluasi dan rencana ke depan.⁵²

Secara konseptual, penghimpunan wakaf mempunyai peluang yang unik untuk menciptakan hasil diantaranya melalui usaha individu maupun melalui lembaga dengan investasi dan berbagai macam muamālah tetapi juga tetap mencari pada sumber-sumber *muwākif* yang baru hal ini menjadikan Lingkup sasaran pemberi wakaf bisa menjadi sangat luas di banding wakaf biasa.

Adapun metode dan strategi serta sasaran yang dilakukan lembaga Baitul Māl dalam penghimpunan wakaf adalah⁵³

a. Strategi Penghimpunan

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi untuk perencanaan yang dilakukan oleh tim fundraising atau penghimpunan
- 2) Membagi tugas wilayah atau lokasi target wākif baru
- 3) Melakukan skala prioritas
- 4) Mempersiapkan bahan untuk menghadapi calon wākif yang akan di follow up menjadi wākif
- 5) Memperhatikan dari data diri individu yang didapatkan dari informan baik teman, relasi maupun tetangga dan lain sebagainya.
- 6) Memiliki target jumlah harta yang terhimpun.

b. Metode Penghimpunan

- 1) Dalam penghimpunan dana dengan silahturohim pada calon donator yang telah di prospek
- 2) Kunjungan pada perusahaan untuk melakukan kerjasama umat maupun mendukung program yang tersedia

⁵¹ *Ibid*, hlm.135.

⁵² Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf, Op Cit*, hlm.133.

⁵³ Hasil Analisis Data

- 3) Untuk mempengaruhi minat calon *muwāḳif* lembaga menggunakan voucher atau sertifikat wakaf yang telah ditentukan nominalnya.
 - 4) Melalui no rekening dan penjemputan dana wakaf.
 - 5) Donator tetap maupun tidak tetap dilakukan permohonan proposal wakaf
 - 6) Membuat event sosial dengan menampilkan produk wakaf sekaligus ditawarkan kepada masyarakat
 - 7) Kerjasama dengan Bank syariah, karena memiliki keunggulan teknis dalam mengelola keuangan sehingga memungkinkan optimālisasi penghimpunan harta wakaf dan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf uang seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Sebagai implikasi dari efektifnya sosialisasi tersebut serta semakin luasnya jaringan kantor, diharapkan penggalangan dana wakaf uang juga akan semakin optimal.⁵⁴
 - 8) Mensosialisasikan kepada masyarakat didukung tokoh setempat dengan mengadakan pengajian maupun kegiatan yang terkait masyarakat.
 - 9) dalam mempengaruhi dan menggugah kesadaran untuk melaksanakan wakaf dan berkerjasama dengan staf *teller* dan staf marketing dalam penggalangan dana wakaf jika ada yang tertarik maka diberikan bukti sertifikat wakaf
- c. Sasaran Penghimpunan
- 1) Masyarakat
 - 2) Donatur tetap maupun tidak tetap
 - 3) Keluarga
 - 4) Pelaku wirausaha melalui dana CSR yang dialokasikan pada wakaf.
 - 5) Nasabah BMT melalui staf marketing maupun staf *teller*.

⁵⁴ Hasil Analisis Data

Dengan demikian manajemen penghimpunan lembaga Baitul Māl telah sesuai dengan teori Abdurahman Kasdi. Adapun bentuk Sertifikat wakaf dapat dibuat berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen umat Islam yang memungkinkan untuk membangkitkan semangat beramāl jariyah, mulai Rp. 10.000,- sampai Rp. 1.500.000,- atau lebih,. Manfaat lain dari adanya pola sertifikat wakaf tunai adalah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat menengah kebawah untuk menginvestasikan hartanya untuk diwakafkan. Selama ini wakaf hanya mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang mempunyai banyak harta sehingga dia dapat mewakafkan hartanya semisal tanah dan bangunannya. Namun dengan adanya sertifikat wakaf Tunai hal itu membantu pada kalangan menengah kebawah karena nominasi dari Sertifikat Wakaf Tunai cukup terjangkau. Keberadaan Sertifikat Wakaf Tunai merupakan sebuah bukti keikutsertaan wākif dalam Perwakafan ini. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai akan membuka peluang Penggalangan dana yang cukup besar karena: Lingkup sarana pemberi wakaf tunai (*pewākif*) bisa menjadi sangat luas dibandingkan dengan wakaf biasa dan Sertifikat Wakaf Tunai dapat dibuat dalam berbagai macam pecahan, yang disesuaikan dengan segmen muslim.

Meskipun kendala yang terjadi dalam penghimpunan lebih terhadap individu yaitu penguasaan marketing dan percaya diri fundraising dalam melaksanakan tugas. Oleh karena itu penulis memberikan pendekatan dengan teori yang dikutip oleh Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung,⁵⁵ konsep manajemen syariah meliputi perilaku, struktur organisasi. Oleh karena itu perlunya lembaga selektif dalam merekrut anggota nazir maupun bentuk pembinaan yang dilakukan, menurut penulis hal yang perlu diperhatikan adalah⁵⁶

1. Pembentukan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Apabila seorang fundraising telah memiliki nilai keima-

⁵⁵ Hafidhuddin, Didin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003.hlm.5.

⁵⁶ Hasil Analisis data

nan dan ketahudian maka akan mempengaruhi karakter untuk *amanah* (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja yang tinggi (*himmatul 'amāl*) dan membentuk setiap devisi memiliki keilmuan pengetahuan secara *kafa'ah* (ahli di bidangnya), sehingga dalam berkerja akan tuntas di setiap tugas.

2. Penekanan kesadaran untuk mendukung penuh kelembagaan beserta tujuan lembaga dengan memberikan masukan (*input*), proses, dan hasil secara optimāl.
3. Penekanan sistem pemasaran dengan penetapan *segmentation* pasar, *targeting*, dan *positioning*, termasuk promosi. Dalam wakaf, misalnya, segmen yang dibidik adalah SDM Muslim dari kategori masyarakat biasa, menengah atau kalangan elit. Target yang ingin dicapai adalah perhatian, dukungan, dan keikutsertaan dalam melakukan wakaf. Sedangkan dalam promosi tidak melakukan kebohongan, penipuan, ataupun penggunaan kata-kata yang berlebihan untuk itu perlu menguasai sejarah wakaf. Hal tersebut tidak terlepas dari penguasaan komunikasi dalam berbicara dengan relasi maupun calon wākif dengan memberikan penjelasan dan penerangan, memberikan isyarat, memberikan keterangan dan memberikan voucher atau sertifikat wakaf jika ternyata ikut bergabung dalam pelaksanaan wakaf. Dan bilamana diperlukan di setiap ada rapat, pertemuan, diklat dan seminar tidak terlepas untuk mengajak melakukan wakaf. Dengan menjalin komunikasi yang baik maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di setiap bertugas dan akan menumbuhkan kerjasama (*teamwork*) yang baik dalam berbagai kegiatan di mitra lembaga.

Dalam perhimpunan, sangat penting apabila persepsi nazir mengenai wakaf produktif dengan istitusi lembaga wakaf harus memiliki tujuan. Untuk itulah untuk dapat mencapai target yang diinginkan, maka rencana program kerja hendaknya disusun secara rinci dengan menggunakan strategi. Strategi Fundraising Wakaf Produktif hendaknya disusun secara rinci dari waktu ke waktu, perumusan yang spesifik, dan penetapan targetnya,

setiap waktu secara sistematis menuju pada tujuan yang hendak dicapai. Kegiatan *fundraising* juga demikian, kesuksesannya tergantung pada perencanaan secara matang. Perencanaan penggalangan dana dikaitkan dengan program perencanaan dan penggalangan sumber daya secara terpadu.⁵⁷

2. Manajemen Pengembangan

Konsep Dasar Pengembangan sumber daya insani (SDI) dalam suatu organisasi sangat di perlukan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Apabila organisasi ingin berkembang seyogianya diikuti oleh pengembangan SDI. Pengembangan SDI ini dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan. Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk pengembangan SDI, terutama untuk pengembangan kemampuan intelektual dan kepribadian. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang digunakan oleh suatu organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan pekerja yang sudah menduduki suatu jabatan atau tugas tertentu.⁵⁸

Program pelatihan di maksudkan untuk mempertahankan dan memperbaiki prestasi kerja yang sudah berjalan, sedangkan program pengembangan berusaha untuk mengembangkan ketrampilan bagi pekerja di masa yang akan datang. Baik manajer maupun bukan manajer dapat memperoleh bantuan dari program pelatihan dan pengembangan, tetapi terpadunya pengalaman cenderung berbeda-beda, manajer perlu lebih banyak di latih dalam ketrampilan teknis yang di butuhkan untuk pekerjaan mereka yang sedang berjalan, sementara manajer sering menerima bantuan dalam pengembangan ketrampilan, terutama ketrampilan konseptual dan ketrampilan hubungan antar manusia yang dibutuhkan untuk pekerjaan mereka di masa yang akan datang. Dalam pembahasan mengenai pelatihan dan pengem-

⁵⁷ Hasil Analisis Data

⁵⁸ Abdus Salam, *Manajemen Insani Dalam Bisnis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm.149.

bangun ini, akan dibahas pelatihan secara singkat kemudian memusatkan pada pengembangan manajemen.⁵⁹

Adapun konsep pengembangan dalam teori Abdurahman Kasdi dalam Pengembangan strategi dalam pendanaan wakaf secara tradisional,⁶⁰ yaitu: Dengan meminjamkan wakaf. Hal ini untuk tujuan mengembangkan, menambah, pokok wakaf dan membangun aset wakaf. prinsip meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pembangunannya, boleh dilakukan asal manajemen keuangan akuntabel dan transparan. Kemudian setelah itu dilakukan cara-cara modern dalam mendanai pengembangan wakaf Islam dan investasinya.⁶¹

Adapun strategi pendanaan modern yang sesuai dengan pengembangan harta wakaf dari segi memperoleh dana yaitu: Strategi pendanaan dengan *murabahah* (bagi hasil untuk mendapatkan keuntungan yang jelas). *Nazir* dapat melakukan sistem *murabahah* ketika sumber wakaf dapat mendanai sebagian dari kegiatan pengembangan wakaf, mencukupi dana operasional dan semua dana pembangunan. Bentuk *murabahah* ini dilakukan berdasarkan prinsip memberikan pokok tetap dari pihak wakaf dan memberikan harta produktif yang digunakan untuk pembangunan dan diberdayakan oleh pihak lain.⁶² Akan tetapi pembagian keuntungan bersih dalam cara *murabahah* menjadikan masalah perhitungan nilai barang yang disumbangkan oleh setiap pihak sebagai masalah inti, sebab bagian modal dari keuntungan dan kerugian harus dibagikan juga kepada pemilik modal. Contoh dari strategi pendanaan ini terutama dalam wakaf tanah pertanian. Pertanian mempunyai ciri paling tersendiri dalam membagikan total produksinya tanpa melihat secara mutlak kepada masalah-masalah perhitungan nilai pokok tetap yang diberikan kepada petani. Sebagaimana pekerja

⁵⁹ *Ibid*, hlm.150

⁶⁰ Abdurrahman Kasdi, *Fiqh Wakaf, Op Cit*, hlm.137.

⁶¹ *Ibid*, hlm.137.

⁶² Sebagaimana diusulkan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarka (1947-196) mengenai kemungkinan penggunaan cara *musyarakah* (kerjasama), akan tetapi ia menunjukkan pertentangan yang jelas, sebab tidak boleh *tanazul* (mengambil balik) kepemilikan tanah wakaf. ini karena perusahaan menyebabkan orang-orang yang ikut menanam saham didalamnya memiliki semua pokok yaitu berupa modal dari mereka

juga menanggung sebagian dana, seperti harga benih dan pupuk, obat serangga dan pekerja yang disewa, disamping memberikan sebagian pokok tetap seperti cangkul dan sapi untuk membajak. Dengan demikian, tanah akan kembali kepada pemiliknya setelah musim bercocok tanam, sekalipun pertumbuhan tanamannya tergolong lambat. Sedangkan sapi dan cangkul kembali kepada pemiliknya setelah selesai akad, misalnya dalam setahun, sekalipun setelah setahun sapi itu membesar dan cangkunya sudah semakin tua. Kemudian hasil keseluruhan dibagi berdasarkan kesepakatan dan tergantung pada besar kontribusi masing-masing.⁶³

Strategi pendanaan dengan kerjasama antara *nazir* dan investor. Bentuk pendanaan ini bisa dilakukan *nazir* melalui kerjasama dengan investor untuk membangun gedung pertokoan, rumah sakit, supermarket, hotel, dan lainnya di atas tanah wakaf. Kerjasama ini tidak bernilai materi secara langsung, melainkan kerjasama yang saling menguntungkan, dimana *nazir* diberi hak untuk mengelola gedung yang dibangun di atas tanah wakaf dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum. Apabila ijin bangunan bersifat sememntara hingga batas waktu tertentu, dan pemiliknya meninggalkannya tanpa membongkarnya ketika waktu izin selesai, maka secara hukum bangunan berpindah kepada *nazir*. Dalam hal ini, keduanya membuat kesepakatan untuk membagi keuntungan atau hasil keseluruhan sesuai bagian masing-masing ketika telah dihitung nilai uang dari keduanya ke nilai proyek secara keseluruhan atau kepada nilai tanah dan bangunannya secara kebersamaan, tentu dengan menentukan bagian khusus bagi pengurusan proyek. Dalam bentuk pendanaan seperti ini, yang menjadi manajer bisa salah satu dari kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Demikian juga pembagian keuntungan bersih atau total keuntungan, semua unsur pengeluaran rutin, biaya perawatan dan biaya kerusakan serta semua beban keuangan lainnya ditanggung oleh masing-masing pihak dari hasil keuntungan yang diperolehnya.⁶⁴

⁶³ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, Op Cit*, hlm.143.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.145.

Strategi pendanaan wakaf dengan cara menggalang bantuan dana dari publik. *Nazir* wakaf dapat memilih satu bentuk keberlangsungan dalam pengurusan wakaf dan proyek pengembangan yang berkenaan dengan wakaf. *Nazir* wakaf merealisasikan tujuan tersebut dengan menggunakan cara pendanaan yang direncanakan oleh pengurus wakaf, dengan menggalang dana dari publik dan membuat rekomendasi penggalangan dana secara bertahap. Dalam praktiknya, *nazir* dapat menunjuk pengurus wakaf untuk mewakilinya dalam menggalang dana tersebut.

Strategi pendanaan ini dilakukan dengan dua prinsip, yaitu: prinsip kerjasama dengan berbagai pihak dan prinsip penyewaan. Penyewaan, sekalipun berupa penjualan manfaat, akan tetapi ia menjadi modal pendanaan, yakni dengan penyewaan pokok dari seorang donator. Hal ini menjadikan penyewaan mengikuti cara pendanaan pada bentuk kertas berharga (*securities*) yang dapat diputar, terutama jika tidak kita tambahkan sifat dasar dari penyewaan, yaitu mengetahui sebelumnya sebagian ciri-ciri obligasi pinjaman berbunga dengan modal yang sudah diketahui dan keuntungan yang sudah diketahui.⁶⁵

Dari modal inilah pemiliknya mendapatkan keuntungan proyek wakaf sesuai yang telah disepakati dan menanggung semua kerugian sesuai bagian mereka yang ada pada modal proyek tersebut. *Nazir* mempergunakan harta ini untuk tujuan investasi terbatas yang disepakati pemiliknya. Penggunaan ini adalah pengembangan harta wakaf seperti membangun rumah sakit kemudian dibisniskan. Pada setiap penutupan buku, *nazir* menghitung keuntungan dan kerugian serta membagikannya sesuai dengan perjanjian. Kemudian nilai barangnya dikembalikan dalam bentuk uang setelah berakhirnya *mudarabah* kepada pemilik saham pinjaman.⁶⁶

Dalam penelitian manajemen wakaf produktif terkait pengembangan pada obyek penelitian di Baitul Māl terdapat Pengembangan kualitas *nazir* dan pengembangan harta wakaf terbagi menjadi dua yaitu pengembangan

⁶⁵ *Ibid*, hlm.136.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 274.

dalam Produksi dengan menghasilkan jasa dan pengembangan produksi menghasilkan barang, dalam penelitian di Baitul Māl pengembangan meliputi:

a. Pengembangan nazir

- 1) Melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia maupun lembaga terkait pembinaan nazir.
- 2) Melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh swasta seperti di PI-RAC Bandung.
- 3) Melaksanakan pelatihan yang ada di lembaga
- 4) Mengikuti seminar-seminar penelitian terkait wakaf produktif yang biasanya di laksanakan oleh perguruan tinggi.

b. Pengembangan harta wakaf

- a) lembaga pendidikan Islam, dengan mendirikan bangunan sekolah maupun pondok pesantren dan bangunan lainnya yang dapat menghasilkan sumber daya insani yang menunjang keterampilan dalam ilmu beragama, teknologi dan ilmu lainnya, beserta penguasaan terhadap ilmu yang dimiliki untuk di implementasikan di masyarakat, sehingga membantu kebutuhan pendidikan.
- b) Pengembangan harta wakaf dengan membangun bangunan dan aula serbaguna.
- c) Pengembangannya kearah ekonomi lembaga membangun tempat kantin dan toko.
- d) Pengembangan investasi.

Oleh penulis melihat adanya keragaman dalam pengembangan wakaf produktif Untuk pengembangan harta wakaf hanya mengenai investasi maupun kerjasama dengan pihak ketiga menurut penulis pengembangan dengan investasi menjadi kurang efektif jika dilaksanakan oleh Baitul Māl yang bergerak di bidang sosial lebih tepatnya dalam investasi dikembangkan oleh Baitul Māl Wa Tamwil yang secara jalur untuk usaha profit atau mencari keuntungan dan sesuai pendayagunaan harta wakaf bergerak be-

rupa uang dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh Menteri.⁶⁷

Untuk pengembangan dengan membangun kantin dan toko secara produktif masih kecil untuk hasilnya dapat dimanfaatkan, untuk itu pengembangan harus kearah produksi yang memiliki perputaran aliran dana besar dan cepat, sektor yang bisa memiliki nilai produktif untuk dikembangkan adalah dalam pertanian, perikanan, perternakan, sarana pendidikan, developer, usaha milik Negara yang dapat bermitra contoh pom bensin dan lain sebagainya. Perlu ketahui bahwa adanya pengembangan dalam sektor ekonomi memiliki tujuan terkait wakaf sebagai motor penggerakannya yaitu dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial sebab seorang nazir selain mahir dalam pengelolaan wakaf juga harus memahami etika bermuamalah secara baik dan benar. Harapan inilah yang nantinya mampu menumpas bentuk-bentuk kapitalisme. Karena pada umumnya biaya-biaya operasional tersebut masih di dukung dengan biaya infak dan sedekah, untuk pengembangan sumber daya insani atau manusia dengan melakukan pelatihan dianggap sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan sehingga upaya pengembangan harta wakaf seharusnya dapat teratasi.⁶⁸

Pengembangan dalam bidang pendidikan mendominasi Wakaf sebagai Sumber Dana Abadi bagi Pengembangan Pendidikan Wakaf untuk layanan pendidikan berkaitan dengan mauqūf²alaih atau pihak yang berhak menerima manfaat wakaf, yaitu layanan yang pendidikan dan pengembangan keilmuan serta pihak-pihak yang berhak.oleh karena itu, wakaf untuk pendidikan dimaksudkan sebagai aset wakaf yang diberdayakan secara produktif dan diharapkan mendatangkan keuntungan atau hasil untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan keilmuan. Cara-cara konvensional yang dapat dilakukan adalah dengan menambah anggaran pendidikan dari pemerintah bagi lembaga pendidikan negeri dan

⁶⁷ Undang-Undang Wakaf no 41 tahun 2004 pasal 28

⁶⁸ Hasil Analisis Data

mengandalkan pendanaannya dari peserta didik bagi lembaga pendidikan swasta. Di antara alternatif yang dapat dikembangkan pengelola lembaga pendidikan untuk menggalang dana adalah melalui pemberdayaan aset wakaf, terutama besar atau terletak di tempat-tempat strategis. Memberdayakan aset wakaf untuk pendidikan bukan hanya berarti memberdayakan aset tanah yang menjadi tempat berdirinya lembaga pendidikan itu sendiri, namun memberdayakan semua aset yang dimiliki secara produktif agar dapat berkembang menjadi lembaga yang mandiri dan berdaya. Model pengelolaan wakaf produktif dilakukan dengan pendekatan bisnis, yakni suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan keuntungan tersebut disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam wakaf produktif, laba atau keuntungan yang dihasilkan harus dalam jumlah besar dan signifikan. Artinya, jika harta benda wakaf berupa lahan tanah yang luas namun hanya menghasilkan keuntungan yang sedikit dan tidak signifikan, tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif. Hasil atau keuntungan dari kegiatan bisnis tersebut dapat dipergunakan sebagai sumber dana abadi bagi kegiatan pendidikan dan pengembangan keilmuan sehingga keuangan lembaga tersebut bisa menjadi kuat, mandiri, dan berdaya.⁶⁹

lembaga wakaf pada saat bersosialisasi dapat membuka kesempatan kepada calon wākif untuk mewakafkan tanah, bangunan, unit usaha tertentu dalam berbagai bidang, atau wakaf uang yang hasilnya disalurkan untuk lembaga pendidikan yang dikelola lembaga wakaf, seperti meringankan biaya operasional lembaga pendidikan dan melengkapi sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung. Wakaf dalam bentuk kelengkapan lembaga pendidikan dapat dilakukan dengan membuka kesempatan bagi calon wākif untuk mewakafkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan lembaga pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, multimedia, dan lain sebagainya. Langkah lainnya yang dapat dilakukan oleh lembaga wakaf adalah wakaf untuk pusat-pusat studi, penelitian, dan pengembangan ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu umum. Lembaga wakaf bisa membuka

⁶⁹ Hasil Analisis Data

kantong kantong wakaf yang dimaksudkan untuk membantu program penelitian dan pengembangan dalam bidang keilmuan, penerbitan karya ilmiah, maupun pengembangan laboratorium untuk menunjang kegiatan keilmuan.⁷⁰

Wakaf produktif pada dasarnya merupakan implementasi tujuan wakaf yaitu kemaslahatan melalui model-model usaha ekonomi yang produktif, sehingga manfaat dari harta wakaf dapat berdaya guna secara optimal dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan wakaf produktif maka paling tidak harus mempertimbangkan empat azas, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban, asas profesionalitas manajemen, dan asas keadilan sosial. Selain itu empat aspek yaitu pemahaman tentang wakaf baik pada masyarakat maupun lembaga, pengembangan sistem manajemen pengelolaan wakaf dilakukan dengan mencoba produksi bagi lembaga Baitul Māl non LKS, sistem manajemen kenaziran dan sistem rekrutmen *wākif* harus dikembangkan secara proporsional.⁷¹

3. Manajemen Pemanfaatan

Dalam UU No. 41 tahun 2004 ditegaskan harta wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Harta tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi meliputi; uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan benda bergerak lain sesuai ketentuan syari'ah.⁷²

Pendistribusian dalam Menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka dalam rangka untuk mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

⁷⁰ Hasil Analisis Data

⁷¹ Hasil Analisis Data

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 16 ayat 2 dan 3

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah;
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- 3) Bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.⁷³

Dalam penelitian di Baitul Māl untuk memudahkan penulis dalam menjelaskan maka dalam manajemen pemanfaatan akan dibagi menjadi tiga kategori yaitu penggunaan, pendistribusian dan kontribusi, sebagai berikut:

a. Penggunaan harta wakaf.

- 1) Untuk pembangunan gedung Akademi Al-Quran
- 2) Mobil dan sepeda motor untuk sarana dakwah
- 3) Pembangunan sekolah
- 4) Pembangunan masjid
- 5) Pondok pesantren
- 6) Pemeliharaan kambing secara bergilir.
- 7) Untuk pembelian Al-Quran
- 8) Investasi

b. Pendistribusian (penyaluran) harta wakaf⁷⁴

- 1) Beasiswa sekolah anak yatim piatu
- 2) Beasiswa untuk akademi dai dan imam masjid
- 3) Pengadaan karpet masjid
- 4) Pembayaran rekening listrik masjid
- 5) Santunan janda
- 6) Keluarga miskin diberikan hewan ternak secara bergilir.

c. Kontribusi pemanfaatan harta wakaf⁷⁵

- 1) Menghasilkan imam masjid
- 2) Membantu biaya operasional masjid

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 22

⁷⁴ Hasil Analisis Data

⁷⁵ Hasil Analisis Data

- 3) Menghasilkan dai yang berkualitas
- 4) Menghasilkan hafidh hafidhoh
- 5) Meningkatkan ekonomi masyarakat
- 6) Menghasilkan pribadi yang berakhlakul karimah.
- 7) Menguasai ilmu agama bagi para pelajar maupun santri
- 8) Kitab Al-Quran akan terjaga keberadaannya jika masih ada yang membaca dan menghafalnya.

Dalam dari uraian di atas dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan peruntukan wakaf Menurut Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Namun Agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf. Meskipun makna produktif itu lebih pada hasil produksi tapi dalam penelitian ini lebih cenderung pada menghasilkan jasa karena lembaga pendidikan, pondok pesantren dan lain sebagainya merupakan bentuk produktif kearah jasa sedangkan untuk produksi lebih kepada investasi. Oleh karena itu pemanfaatan wakaf harus mengarah pada produksi dan jasa yang memiliki kontribusi besar untuk kemaslahatan umat bukan berkontribusi pada lembaga semata. Dan pemanfaatan-pemanfaatan baru yang bergulir secara terus menerus dapat membiayai program wakaf, dalam pola pendistribusian tersebut dapat dilihat dari program kerja masing-masing Baitul Māl akan dipadukan menjadi berikut: Santunan anak yatim dan fakir miskin, Dakwah dan pendidikan, Beasiswa, Pembangunan sarana ibadah, Kesehatan, Pemberdayaan ekonomi, Tanggap bencana dan Rehabilitasi Bencana (Rescue), Khitan Massal Gratis, Kurban Berkah Nusantara, Bantuan Modal Usaha Dhuafa, Pelatihan UKM meskipun sudah ada program yang dibuat tetap berprinsip bahwa dana wakaf produktif dari umat untuk umat, sehingga

pengelolaan pemanfaatannya dapat mencapai kebutuhan mendasar dari umat beragama, masyarakat umum dan pemerintahan.⁷⁶

4. Manajemen Pelaporan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil repleksi dari sekian banyak transaksi uang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkaskan dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Berbagai tindakan tersebut tidak lain merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan transaksi dan peristiwa yang bersifat *financial* dalam cara yang tepat dan dalam bentuk rupiah, dan penafsiran akan hasilnya. Sebagian dikutip oleh Harahap, “laporan keuangan dapat menggambarkan posisi keuangan perusahaan, hasil usaha perusahaan dalam suatu periode, dan arus dana (kas) perusahaan dalam periode tertentu”. “laporan keuangan adalah pertanggungjawaban pimpinan suatu perusahaan kepada pemegang saham atau kepada masyarakat umum tentang pengelolaan yang dilaksanakan olehnya dalam suatu masa tertentu, biasanya satu tahun.” Sebagian dikutip oleh Sundjaja “laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan atau aktivitas perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut.” Laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data perusahaan. Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data keuangan perusahaan.⁷⁷

Pelaporan merupakan suatu sistem informasi yang memberikan keterangan mengenai data keuangan dalam penghimpunan dan pendistribusian ataupun pemanfaatan zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah. untuk menghindari pada penyimpangan data dan penyalahgunaan wewenang perlu ada Laporan pertanggungjawaban secara lengkap terdiri dari laporan

⁷⁶ Hasil Analisis Data

⁷⁷ Harahap Sofyan, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, Op Cit*, hlm.105.

keuangan jumlah wākif atau donator, laporan jumlah aset wakaf, laporan progam meliputi pengelolaan, penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pendistribusian.

Sebagian dikutip oleh Abdul Halim Dalam manajemen pelaporan harus ada standart evaluasi yang dapat memberikan hasil laporan yang diterima memiliki validitas yang tinggi maka yang perlu di perhatikan adalah:⁷⁸

- 1) Standar yang di tetapkan sebelumnya, jika standart anggaran ini di susun secara hati-hati dan dikordinasikan dengan baik, maka standar ini sangat bagus. Standar ini merupakan dasar kinerja sesungguhnya yang dipakai pada kebanyakan perusahaan, jika anggaran tersebut tidak disusun dengan cara tidak hati-hati, cara ini tidak menjadi dasar perbandingan.
- 2) Standar Historis. cara ini merupakan catatan kinerja sesungguhnya pada masa lalu. Kelemahan mendasar dalam standar ini adalah: pertama, keadaan sekarang mungkin bisa berubah antara dua periode yang dibandingkan. kedua, kinerja periode sebelumnya belum tentu dapat diterima.
- 3) Standar eksternal. Standar ini diperoleh dari pusat pertanggungjawaban. Kinerja dari satu kantor cabang berbeda dengan kantor cabang lainnya. Jika kondisi pada dua pusat pertanggungjawaban ini sama, perbandingan seperti ini memungkinkan menjadi dasar evaluasi kinerja.
- 4) Keterbatasan standar. Selisih antara kinerja sesungguhnya dengan standarnya bermanfaat jika standar yang digunakan diperoleh dari standar yang valid. Walaupun cukup mengacu pada selisih menguntungkan dan tidak menguntungkan, kata-kata ini menunjukkan standar tersebut merupakan ukuran yang layak dari kinerja yang seharusnya. walaupun biaya standar tidaklah akurat, estimasi dari biaya yang seha-

⁷⁸ Abdul Halim Dkk, *Sistem Pengendalian Manejemen*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1998, hlm.216.

rusnya mungkin dibawah kondisi. situasi berikut bisa timbul karena alasan berikut: pertama, standar tidak dibuat sempurna. kedua, walaupun dibuat dengan sempurna sesuai kondisi saat itu, kondisi yang berubah menjadikannya standar yang *absolute*.

Asas profesionalitas manajemen modern yang sering disebut dengan istilah TQM (*Total Quality Management*), dan jika dirunut dalam kerangka teori yang utuh mengerucut pada empat sifat yang ada pada Rasulullah, yaitu siddiq (menyampaikan informasi dengan jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan informasi dengan benar dan transparan), dan fatanah (cerdas).⁷⁹ Hal ini merupakan mendukung dalam validitas pelaporan yang dilaksanakan lembaga.

Pada Baitul Māl melaksanakan tugas sesuai program yang telah dibuat selama satu tahun hal ini tentunya menjadikan lembaga lebih berhati-hati dalam mempertanggungjawabkan kepada *muwāḳif* dan masyarakat. Oleh sebab itu lembaga membuat dalam bentuk pelaporan wakaf sebagai berikut:

- a. Setiap hasil dilaporkan pada lembaga pusat Pada saat musyawarah pusat dipublikasikan dan disaksikan oleh Tokoh Islam atau Ormas Islam.
- b. Setiap hasil dilaporkan pada cabang dilanjutkan ke lembaga pusat Laporan keuangan diberikan pada masing-masing donator dan lembaga yang menjadi mitra dalam bentuk majalah.
- c. Setiap hasil dilaporkan pada lembaga pusat dan pusat yang dikelola manajer devisi wakaf melaporkan pada Badan Wakaf Indonesia yang dilakukan oleh lembaga penghimpunan BMT yang ada di daerah tempat dimana lembaga wakaf berdiri. setelah diterima di publikasikan lewat buletin yang berisikan nama dan nominal pemberian wakaf.
- d. Memanfaatkan teknologi sebagai alat publikasi dari hasil aktifitas dan rekapitan dana keluar masuk.⁸⁰

Dengan demikian bentuk pelaporan Baitul Māl tersebut telah sesuai dengan teori didukung juga dengan standart pelaporan. Bentuk pelaporan tersebut

⁷⁹ Abdurrahman Kasdi, *Fiqih Wakaf, Op Cit*, hlm.113.

⁸⁰ Hasil Data Analisis

merupakan upaya untuk menjelaskan kepada publik mengenai rekapikulasi dana yang masuk sampai keluar dan pemanfaatannya, disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia melalui perhimpunan BMT selanjutnya untuk masyarakat dan muwāḳif maupun donatur lainnya melewati buletin yang ditepatkan di dekat *teller* BMT untuk mengingatkan pada nasabah akan pentingnya wakaf. Dalam pengelolaan *naẓir* mendapatkan dari hasil wakaf yang didapatkan maksimāl 10% namun untuk jika nominalnya masih kecil maka biaya *naẓir* diambilkan dari dana lembaga selain dana wakaf, sehingga dapat keutuhan dan peningkatan nominal jumlah harta wakaf lebih diprioritaskan.

Melihat standar evaluasi tersebut pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas saat menerima laporan pertanggungjawaban dari Baitul Māl haruslah benar-benar untuk dianalisis secara terperinci dan teliti, sehingga wujud amanat yang diberikan oleh umat yaitu dengan menjadi wāḳif manupun donator wakaf memberikan dampak kepercayaan semakin meningkat dan harapan pengembangan wakaf produktif menjadi jelas keberadaannya mendapat dukungan dan diterima oleh masyarakat.

D. Temuan-Temuan Penelitian

Temuan-temuan penelitian yang akan dikemukakan pada bagian bab ini adalah temuan-temuan berdasarkan paparan data yang diperoleh dari lapangan dan hubungan-hubungan kausal yang berdasarkan interpretasi data yang dikemukakan. penyajian temuan-temuan tersebut bertujuan menjawab permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab pendahuluan. atas dasar fokus penelitian dan paparan data yang telah disajikan sebelumnya, akhirnya dapat dihasilkan temuan-temuan penelitian sebagai berikut:

1. Manajemen penghimpunan
 - a. Strategi Penghimpunan
 - 1) Melaksanakan rapat koordinasi untuk perencanaan yang dilakukan oleh tim fundraising atau penghimpunan.
 - 2) Membagi tugas wilayah atau lokasi target *wāḳif* baru.

- 3) Melakukan skala prioritas.
- 4) Mempersiapkan bahan untuk menghadapi calon *wākif* yang akan di follow up menjadi *wākif*
- 5) Memperhatikan dari data diri individu yang didapatkan dari informan baik teman, relasi maupun tetangga dan lain sebagainya.
- 6) Memiliki target jumlah harta yang terhimpun.

b. Metode Penghimpunan

- 1) Dalam penghimpunan dana dengan silahturohim pada calon donator yang telah di prospek.
- 2) Kunjungan pada perusahaan untuk melakukan kerjasama umat maupun mendukung progam yang tersedia.
- 3) Untuk mempengaruhi minat calon *muwākif* lembaga menggunakan voucher atau sertifikat wakaf yang telah ditentukan nominalnya.
- 4) Melalui no rekening dan penjemputan dana wakaf.
- 5) Donator tetap maupun tidak tetap dilakukan permohonan proposal wakaf .
- 6) Membuat event sosial dengan menampilkan produk wakaf sekaligus ditawarkan kepada masyarakat .
- 7) Kerjasama dengan Bank syariah, karena memiliki keunggulan teknis dalam mengelola keuangan sehingga memungkinkan optimālisasi penghimpunan harta wakaf dan diharapkan akan lebih mengefektifkan sosialisasi keberadaan produk wakaf uang seiring dengan tingginya akses masyarakat terhadap jasa keuangan. Sebagai implikasi dari efektifnya sosialisasi tersebut serta semakin luasnya jaringan kantor, diharapkan penggalangan dana wakaf uang juga akan semakin optimāl.
- 8) Mensosialisaikan kepada masyarakat didukung tokoh setempat dengan mengadakan pengajian maupun kegiatan yang terkait masyarakat.
- 9) Mempengaruhi dan menggugah kesadaran untuk melaksanakan wakaf dan berkerjasama dengan staf *teller* dan staf marketing dalam penggalangan dana wakaf jika ada yang tertarik maka diberikan bukti sertifikat wakaf.

c. Sasaran Penghimpunan

- 1) Masyarakat
- 2) Donatur tetap maupun tidak tetap
- 3) Keluarga, saudara dan kerabat
- 4) Pelaku wirausaha melalui dana CSR yang dialokasikan pada wakaf
- 5) Nasabah BMT melalui staf marketing maupun *Staf teller*.

2. Manajemen Pengembangan

a. Pengembangan *nazir*

- 1) Melaksanakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia maupun lembaga terkait pembinaan nazir.
- 2) Melaksanakan pelatihan yang diadakan oleh swasta seperti di PIRAC Bandung.
- 3) Melaksanakan pelatihan yang ada di lembaga
- 4) Mengikuti seminar-seminar penelitian terkait wakaf produktif yang biasanya dilaksanakan oleh perguruan tinggi.

b. Pengembangan harta wakaf

1) Investasi

- a) Prinsip *Mudharabah Muthalaqah*, kedudukan Baitul Māl Wa Tamwil adalah sebagai pihak yang mengelola dana sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*shahibul māl*). Hasil usaha yang diperoleh Baitul Māl Wa Tamwil selanjutnya dibagi antara Baitul Māl Wa Tamwil dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.

- b) Pinsip *mudharabah muqayyadah*, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah wākif dan nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah*, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana *mudharabah muqayyadah* dengan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Baitul Māl Wa Tamwil sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja.

2) Pengembangan terbagi menjadi dua yaitu pengembangan dalam Produksi dengan menghasilkan jasa dan pengembangan produksi menghasilkan barang, dalam penelitian di Baitul Māl pengembangan meliputi:

- a) lembaga pendidikan Islam, dengan mendirikan bangunan sekolah maupun pondok pesantren dan bangunan lainnya yang dapat menghasilkan sumber daya insani yang menunjang keterampilan dalam ilmu beragama, teknologi dan ilmu lainnya, beserta penguasaan terhadap ilmu yang dimiliki untuk di implementasikan di masyarakat, sehingga membantu kebutuhan pendidikan.
- b) Pengembangan harta wakaf pada aula serbaguna.
- c) Pengembangannya kearah ekonomi, lembaga membangun tempat kantin dan toko dalam hal ini secara produktif masih kecil untuk hasilnya yang dapat dimanfaatkan, untuk itu pengembangan harus kearah produksi yang memiliki perputaran aliran dana besar dan cepat, sektor yang bisa memiliki nilai produktif untuk dikembangkan adalah dalam pertanian, perikanan, perternakan, developer, usaha milik Negara yang dapat bermitra contoh pom bensin dan lain sebagainya. Perlu ketahui bahwa adanya pengembangan dalam sektor ekonomi memiliki tujuan terkait wakaf sebagai motor pergerakannya yaitu dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial sebab seorang nazir selain mahir dalam pengelolaan wakaf juga harus memahami etika bermuamālah secara baik dan benar. Harapan inilah yang nantinya mampu menumpas bentuk-bentuk kapitalisme.

3. Pemanfaatan harta wakaf.

a. Penggunaan harta wakaf.

- 1) Untuk pembangunan gedung Akademi Al-Quran
- 2) Mobil dan sepeda montor untuk sarana dakwah
- 3) Pembangunan sekolahan
- 4) Pembangunan masjid

- 5) Pondok pesantren
- 6) Pemeliharaan kambing secara bergilir.
- 7) Untuk pembelian Al-Quran
- 8) Investasi
- b. Pendistribusian (penyaluran) harta wakaf⁸¹
 - 1) Beasiswa sekolah anak yatim piatu
 - 2) Beasiswa untuk akademi dai dan imam masjid
 - 3) Pengadaan karpet masjid
 - 4) Pembayaran rekening listrik masjid
 - 5) Santunan janda
 - 6) Keluarga miskin diberikan hewan ternak secara bergilir.
- c. Kontribusi penggunaan harta wakaf⁸²
 - 1) Menghasilkan imam masjid
 - 2) Membantu biaya operasional masjid
 - 3) Menghasilkan dai yang berkualitas
 - 4) Menghasilkan hafidh hafidhoh
 - 5) Meningkatkan ekonomi masyarakat
 - 6) Menghasilkan pribadi yang berahklaqul karimah.
 - 7) Menguasai ilmu agama bagi para pelajar maupun santri
 - 8) Kitab Al-Quran akan terjaga keberadaannya jika masih ada yang menghafal.
4. Bentuk pelaporan wakaf
 - a. Setiap hasil dilaporkan pada lembaga pusat Pada saat musyawarah pusat dipublikasikan dan disaksikan oleh Tokoh Islam atau Ormas Islam.
 - b. Setiap hasil dilaporkan pada cabang dilanjutkan ke lembaga pusat Laporan keuangan diberikan pada masing-masing donator dan lembaga yang menjadi mitra dalam bentuk majalah.
 - c. Setiap hasil dilaporkan pada lembaga pusat dan pusat yang dikelola manajer devisi wakaf melaporkan pada Badan Wakaf Indonesia yang dila-

⁸¹ Hasil Analisis Data

⁸² Hasil Analisis Data

kukan oleh lembaga penghimpunan BMT yang ada di daerah tempat dimana lembaga wakaf berdiri. setelah diterima di publikasikan lewat bulletin yang berisikan nama dan nominal pemberian wakaf.

- d. Memanfaatkan teknologi sebagai alat publikasi dari hasil aktifitas dan rekapan dana keluar masuk.

Kemudian menurut penulis, manajemen wakaf produktif adalah segala bentuk proses yang tersusun dalam produktifitas kerja nazir untuk menghasilkan harta wakaf melalui upaya produktif dengan usaha penghimpunan, pengembangan, pemanfaatan dan pelaporan sehingga mampu menghasilkan surplus yang kelanjutan untuk tujuan kemaslahatan umat dalam berbagai bidang pendidikan, ekonomi, bantuan sosial, peribadatan dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

